

**BUPATI BOALEMO**

**PERATURAN BUPATI BOALEMO**

**NOMOR 32 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL**


**BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang :** a. bahwa untuk mewujudkan tertibnya pengelolaan Keuangan Daerah, perlu di atur Standar Harga Satuan Regional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Standar Harga Satuan Regional;

- Mengingat :** 1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4250);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

KORUM	DINAS/PRODI	AG	SEKDA	BUPATI
1	1	d	+	

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279); Sebagaimana telah diubah dengan UU No15 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan No 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam





Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo;
3. Bupati adalah Bupati Boalemo
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di sebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Boalemo;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Boalemo;
6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SOPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang;
7. Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah, selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan di setuju bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, dan di tetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Rencana Kerja dan Anggaran SOPD yang selanjutnya di singkat RKA-SOPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SOPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat DPA-SOPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SOPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh Pengguna Anggaran;



10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya di singkat TAPD adalah tim yang di bentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan di pimpin oleh Sekertaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencanaan Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
11. Standar Harga Satuan Regional yang selanjutnya di singkat SHSR adalah penetapan besaran harga barang menurut jenis, spesifikasi dan kualitas dalam periode tertentu;
12. Harga pasar adalah harga barang/jasa konsumen yang masih berada di tempat penyedia/produsen;

**Pasal 2**


- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang teknis Standar Harga Satuan Regional setiap Tahun Anggaran di atur dengan Keputusan Bupati;
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di lakukan perubahan dan atau di tinjau kembali secara periodik;

**Pasal 3.**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta  
Pada Tanggal, 3 Maret 2020.

**BUPATI BOALEMO,**  
  
**DARWIS MORIDU**

Ditetapkankan di Tilamuta  
Pada Tanggal, 3 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

  
**H.A ETANGO**

( BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR 52. )